



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 40 TAHUN 2017  
TENTANG

PENINGKATAN PERAN STAF AHLI GUBERNUR MELALUI MODEL KOLABORASI  
PEMECAHAN ISU STRATEGIS DENGAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran Staf Ahli Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan serta telaah kebijakan teknis terhadap solusi pemecahan isu strategis yang berkembang, perlu dilakukan kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Peran Staf Ahli Gubernur melalui Kolaborasi Pemecahan Isu Strategis dengan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN PERAN STAF AHLI MELALUI MODEL KOLABORASI ISU PEMECAHAN STRATEGIS DENGAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kolaborasi adalah proses partisipasi beberapa orang atau kelompok organisasi untuk bekerjasama mencapai hasil tertentu.
8. Model Kolaborasi adalah contoh pola acuan yang akan dilakukan dalam bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah
9. Focus Group Discussion yang selanjutnya disingkat FGD adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Staf Ahli dalam melakukan Kolaborasi dengan Perangkat Daerah guna meningkatkan peran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. agar terdapat dukungan Perangkat Daerah bagi Staf Ahli dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk memberi masukan, saran dan membuat kajian kepada Gubernur terhadap pemecahan permasalahan isu strategis yang ada di Pemerintah Provinsi.
- b. agar terjalin koordinasi yang efektif antara Staf Ahli dengan Perangkat Daerah dalam memberi masukan, saran dan kajian terhadap pemecahan permasalahan isu strategis yang ada di Pemerintah Provinsi.

### BAB III

#### PERAN STAF AHLI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur baik diminta ataupun tidak diminta sesuai keahlian dan bidang tugasnya.
- (2) Dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Staf Ahli dapat melakukan Kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Sektor Bisnis

#### Pasal 5

Dalam melakukan Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Staf Ahli melakukan:

- a. inventarisir masalah;
- b. investigasi lapangan;
- c. meminta pendapat Pakar;
- d. membuat kajian/telaah; dan
- e. memberikan saran pendapat.

##### Bagian Kedua

##### Inventarisir Masalah

#### Pasal 6

- (1) Staf Ahli melakukan inventarisir masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a guna mendukung Kolaborasi percepatan pemecahan isu strategis.
- (2) Inventarisir masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh data terkait isu strategis.
- (3) Inventarisir masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan masalah-masalah atau isu strategis yang ada atau muncul baik melalui media cetak, media elektronik maupun dampak dari sebuah kebijakan.
- (4) Dalam melakukan inventarisir masalah Staf Ahli dapat meminta informasi dari Perangkat Daerah terkait isu strategis yang ada

Bagian Ketiga  
Investigasi Masalah  
Pasal 7

- (1) Staf Ahli melakukan Investigasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b untuk mendukung kajian/telaahan terhadap pemecahan isu strategis.
- (2) Investigasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh keterangan yang jelas dan lengkap serta benar terkait isu strategis yang ada.
- (3) Investigasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan kerja ke lokasi bersama Perangkat Daerah atau oleh Staf Ahli sendiri.

Bagian Keempat  
Pendapat Pakar  
Pasal 8

- (1) Staf Ahli dapat meminta Pendapat Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dalam membuat kajian/telaahan pemecahan isu strategi
- (2) Pendapat Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dukungan keilmuan.
- (3) Pendapat Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengundang para pakar atau kunjungan langsung oleh Staf Ahli ke pakar yang berkaitan dengan isu strategi.

Bagian Kelima  
Membuat Kajian/Telaah  
Pasal 9

- (1) Staf Ahli membuat kajian/telaahan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan hasil investigasi lapangan serta dukungan pendapat pakar.
- (2) Pembuatan kajian/telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merumuskan masalah-masalah terkait isu strategis serta solusi yang harus dilakukan

Bagian Keenam  
Pemberian Saran Pendapat  
Pasal 10

- (1) Staf Ahli memberikan saran pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sebagai hasil kajian/telaahan yang akan disampaikan oleh Staf Ahli kepada Gubernur.
- (2) Pemberian saran pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Staf Ahli sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam mengambil kebijakan terkait pemecahan isu strategis.

BAB IV  
PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kajian atau telaahan yang dilakukan oleh Staf Ahli, Perangkat Daerah sebagai patner Kolaborasi melakukan:
  - a. support data;
  - b. support informasi; dan
  - c. pembentukan Tim Teknis
  
- (2) Support data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui penyediaan dan pemberian data yang dibutuhkan terkait isu strategis yang ada.
  
- (3) Support informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui penyediaan dan pemberian informasi yang dibutuhkan terkait isu strategi yang ada.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) atas kajian/telaahan yang dibuat oleh Staf Ahli, Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Teknis yang diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah.
  
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V  
PERAN SEKTOR BISNIS

Pasal 13

- (1) Pembuatan kajian atau telaahan oleh Staf Ahli dapat melibatkan Sektor Bisnis terkait isu strategis yang ada
  
- (2) Sektor Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. BUMN;
  - b. BUMD; atau
  - c. Koperasi.

BAB VI  
FOCUS GROUP DISCUSSION

Pasal 14

- (1) Kajian yang telah dibuat oleh Staf Ahli melalui hasil Kolaborasi dapat ditindaklanjuti dengan pendalaman kajian melalui FGD.
  
- (2) FGD sebagaimana dimaksud ayati (1) bertujuan untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan dan pemecahan masalah yang lebih spesifik dari isu strategi yang ada dalam kajian.

- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan lembaga, instansi vertikal maupun tokoh-tokoh masyarakat yang berkaitan dengan kajian permasalahan isu strategi.
- (4) Penyelesaian yang diperoleh melalui kajian yang telah dibahas dalam FGD ditindak lanjuti oleh Staf Ahli sebagai masukan bagi Gubernur.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 15

- (1) Staf Ahli menyampaikan hasil kajian yang telah dilakukan kolaborasi dan pembahasan melalui FGD kepada Gubernur untuk menjadi masukan atau pertimbangan bagi Gubernur dalam mengambil kebijakan terkait permasalahan isu strategi.
- (2) Gubernur memerintahkan perangkat daerah terkait untuk menindak lanjuti kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil kajian atau masukan dari Staf Ahli.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.


Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Juli 2017

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017  
NOMOR 35 SERI E